

**PENGURUS BESAR
TAEKWONDO INDONESIA**



**STANDARD
OPERATIONAL
PROCEDURE
(SOP)**

**PENUGASAN
PERWASITAN
NASIONAL**

**PENGURUS BESAR
TAEKWONDO INDONESIA**



**STANDARD
OPERATIONAL
PROCEDURE
(SOP)**

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)

Ditetapkan Tanggal : 30 Januari 2017
Dibuat Oleh : Pengurus Besar Taekwondo Indonesia
No. Dokumen : 01/PBTI/I/2017
Revisi : -
Disetujui Oleh : Ketua Umum PBTI

A

PENDAHULUAN

Dalam rangka tertib organisasi di ruang lingkup Taekwondo Indonesia dan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan penugasan perwasitan yang berskala nasional harus dilaksanakan sesuai *Standard Operational Procedure (SOP)*.

1. TUJUAN

Prosedur ini mengatur tata cara pelaksanaan tentang penugasan perwasitan pada suatu kegiatan kejuaraan yang berskala nasional agar tercipta kualitas perwasitan yang adil dan merata dari seluruh Pengprov TI.

2. RUANG LINGKUP

Proses ini meliputi untuk mengatur penugasan perwasitan nasional dalam kegiatan pertandingan/event yang bersifat Prestasi dan Pemassalan (Festival) dalam skala nasional.

3. DEFINISI

Seluruh kegiatan pertandingan baik yang bersifat Prestasi maupun Pemassalan/ Festival yang pesertanya mewakili minimal 5 provinsi atau ijin prinsipnya yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI), wajib mengajukan permohonan permintaan perwasitan ke PBTI Cq. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PBTI.

4. BAGIAN TERKAIT

Adapun bagian terkait dalam proses pelaksanaan SOP Penugasan Perwasitan Nasional, antara lain :

- 4.1 Penyelenggara Kegiatan (Panitia Pelaksana Event)
 - *Club/ Unit/ Pengcab TI/ Pengkot TI/ Pengkab TI.*
- 4.2 Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia
 - *Ketua Pengprov TI/ Sekum.*
- 4.3 Pengurus Besar Taekwondondo Indonesia (PBTI)
 - *Komisi Perwasitan PBTI.*
 - *Kabid Binpres PBTI.*
 - *Ketua Harian PBTI/ Sekjen PBTI/ Waketum PBTI.*



PROSEDUR

1. TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA EVENT (OC) (*Club/ Unit/ Pengcab/ Pengkot dan Pengkab TI*)

- 1.1. Mengajukan surat permohonan permintaan penugasan wasit nasional ke Pengprov TI terkait, minimal (H-60hari) sebelum pelaksanaan kejuaraan dilaksanakan (*diluar ketentuan ini tidak akan diproses oleh Pengprov TI*).
- 1.2. Menanggung seluruh biaya untuk perwasitan yang ditugaskan, sebagai berikut :

1.2.1 TRANSPORTASI

- Seluruh biaya transportasi wasit baik menggunakan transportasi udara, darat dan laut ditanggung sepenuhnya oleh panitia pelaksana sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh PBTI.

1.2.2 PENGINAPAN

- Tidak dibolehkan 1 (satu) lokasi penginapan dengan atlit dan *official* peserta yang ikut pertandingan (penginapan terpisah).
- *Check in* 2 (dua) hari sebelum kegiatan pertandingan dilaksanakan dan *Check out* 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan pertandingan selesai.

1.2.3 KONSUMSI & SNACK

- 3 (tiga) X sehari (pagi, siang dan malam) dengan menu dan gizi yang layak dan disiapkan mulai dari *Referee* training sampai dengan waktunya *check out Referee*.
- Menyediakan makan dan minuman ringan (coffee & snack) pada saat hari pertandingan dan diberikan sebanyak 2 kali sehari (pagi dan sore) ditempatkan diruangan khusus wasit.

1.2.4 HONOR

- Dibayarkan sesuai grade dan posisinya dan dihitung sesuai hari kerja efektif/ jumlah hari pertandingan saja.
- Bagi wasit yang ditugaskan sebagai wasit *poomsae* dan *kyorugi* pada hari yang sama akan tetap mendapatkan honor 1 (satu) kali penugasan pada hari kerja efektif tersebut.
- Khusus Honor untuk *Technical Delegate* (TD) dibayarkan atau ditambahkan 2 (dua) hari sebelum hari pelaksanaan, mengingat tugas dan tanggung jawab TD adalah mengawasi kegiatan H-2 sebelum dilaksanakan kegiatan pertandingan untuk memeriksa seluruh persiapan panitia pertandingan.
- Honor team perwasitan nasional **wajib** dibayarkan 1 (satu) hari sebelum kegiatan pelaksanaan pertandingan selesai.

1.2.5 WAKTU KERJA

- Waktu kerja seluruh team perwasitan nasional maksimal 9 (Sembilan) jam per hari dan ketentuan ini merupakan standard peraturan pertandingan yang telah ditetapkan oleh PBTI.
- Wasit yang bertugas harus terdaftar dalam SK Perwasitan yang ditugaskan oleh PBTI dan bila ada wasit yang tidak terdaftar dalam SK Tugas PBTI maka panitia penyelenggara boleh menolak atau menonaktifkan wasit tersebut dari kegiatan pertandingan dan tidak membayar honorinya.

2. TANGGUNGJAWAB PENGPROV TI

(Ketua Pengprov TI/ Sekum Pengprov TI)

- 2.1. Membuat Surat Permohonan permintaan penugasan wasit nasional ke PBTI (Mewakili Panitia Pelaksana/ OC) minimal (H-45 hari) sebelum pertandingan dilaksanakan.

3. TANGGUNGJAWAB BIDANG PEMBINAAN DAN PRESTASI PBTI

(Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi)

- 3.1. Memeriksa Surat Permohonan permintaan perwasitan yang diajukan oleh Pengprov TI (yang mewakili panitia penyelenggara/ OC).
- 3.2. Membuat disposisi tertulis kepada Team Komisi Perwasitan PBTI untuk menyusun nama nama wasit yang akan ditugaskan dengan menyarankan sesuai pembagian wilayah penugasan perwasitan Nasional.

4. TANGGUNGJAWAB KOMISI PERWASITAN PBTI

(Ketua Komisi Perwasitan)

- 4.1 Komisi Perwasitan melaksanakan disposisi tertulis dari Kabid Binpres PBTI atas permintaan wasit dari Pengprov TI terkait/ penyelenggara event dan segera menyusun nama nama wasit yang akan ditugas sesuai kebutuhan wilayah tempat dimana pertandingan itu dilaksanakan.
- 4.2 Mengajukan nama nama wasit yang akan ditugaskan kepada Kabid. Binpres PBTI untuk diperiksa dan dimintai persetujuannya atas penugasan tersebut.
- 4.3 Menyampaikan/mendistribusikan SK Penugasan Perwasitan yang sudah diterbitkan oleh PBTI kepada nama nama wasit yang terdaftar (*via telp, SMS, WA atau email*) dan menyampaikan seluruh hak dan kewajiban sesuai jabatan yang ditugaskan.
- 4.4 Memastikan wasit yang sudah di SK kan oleh PBTI dapat bertugas dan atau mengajukan penggantian penugasan wasit yang berhalangan atau tidak bisa bertugas karena satu dan lain hal minimal 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kejuaraan dimulai.

5. TANGGUNGJAWAB PENGURUS BESAR TAEKWONDO INDONESIA

(Ketua Harian PBTI/ Sekjen PBTI/ Wakil Ketua Umum PBTI)

- 5.1. Menerbitkan SK Penugasan Perwasitan (Surat Tugas) yang sudah disetujui oleh Ketua Komisi Perwasitan dan Kabid Binpres PBTI dan ditandatangani oleh Ketua Harian/ Sekjen/ Waketum PBTI (H-30 Hari).



PEMBAGIAN WILAYAH PENUGASAN PERWASITAN

Penugasan perwasitan dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah agar terjadi penugasan perwasitan yang adil dan merata serta menghasikan kualitas kemampuan yang sama dari perwasitan, seluruh Pengprov TI. Adapun pembagian wilayahnya sebagai berikut :

- Wilayah Indonesia Bagian Timur.
- Wilayah Indonesia Bagian Tengah.
- Wilayah Indonesia Bagian Barat.

Dengan komposisi sebagai berikut :

1. Apabila kegiatan pertandingan dilaksanakan di wilayah Indonesia bagian Timur maka komposisi penugasan wasit dari wilayah Indonesia Bagian Timur sebanyak 60%, Wilayah Indonesia bagian Tengah 30% dan Indonesia bagian Barat 10%.
2. Apabila kegiatan pertandingan dilaksanakan di wilayah Indonesia Bagian Tengah maka komposisi penugasan wasit dari wilayah Indonesia Bagian Tengah sebanyak 60%, Indonesia Bagian Barat 20% dan Indonesia Bagian Timur 20%.

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

3. Apabila kegiatan pertandingan dilaksanakan di wilayah Indonesia Bagian Barat maka komposisi penugasan wasit dari wilayah Indonesia Bagian Barat sebanyak 60%, Indonesia Bagian Tengah 20% dan Indonesia Bagian Timur 20%.
4. Apabila komposisi jumlah wasit wilayah utama (tempat dilaksanakannya pertandingan) tidak mencukupi maka diutamakan penugasan wasit dari wilayah yang terdekat.

GRADE PERTANDINGAN

NO	GRADE C	GRADE B	GRADE A
1	Kejuaraan Skala Daerah (Kurang dari 5 Provinsi)	Open Tournament (Lebih dari 5 Provinsi)	Kejuaraan Resmi PBTI (Senior&Junior)
2	Kejuaraan Pemassalan atau Festival	Open Tournament Level Nasional (Antar Club)	Multi Event (PON & PON Remaja)
3	Kejuaraan Khusus Wilayah Jabodetabek	Kejuaraan Antara Mahasiswa/Pelajar (Level Regional/Nasional)	Multi Event (POPNAS, PPLP dan POMNAS)

HONOR WASIT NASIONAL (RUPIAH)

NO	JABATAN	GRADE C	GRADE B	GRADE A
1	REFEREE / JUDGES	400.000,00	500.000,00	650.000,00
2	REVIEW JURY (RJ) TECHNICAL ASSISTANT (TA)	450.000,00	550.000,00	750.000,00
3	ASSISTANCE TO CHIEF REFEREE	500.000,00	600.000,00	800.000,00
4	CSB & CHIEF REFEREE	600.000,00	700.000,00	900.000,00
5	TECHNICAL DELEGATE (TD)	700.000,00	800.000,00	1.000.000,00

PERHITUNGAN JUMLAH WASIT NASIONAL (ORANG)

NO	JABATAN	GRADE C	GRADE B	GRADE A	KETERANGAN
		1,5 ROTASI	1,7 ROTASI	2 ROTASI	
1	TD	1	1	1	2 COURT
		1	1	1	3 COURT
2	CSB	2	2	2	2 COURT
		2	3	3	3 COURT
3	CHIEF REFEREE	1	1	1	2 COURT
		1	1	1	3 COURT
4	ASSISTANT TO CHIEF REFEREE	1	1	1	2 COURT
		1	1	1	3 COURT
5	REVIEW JURY	3	3	4	2 COURT
		5	5	6	3 COURT
6	TECHNICAL ASSISTANT (TA)	3	3	4	2 COURT
		5	5	6	3 COURT
7	REFEREE/JUDGE	12	14	16	2 COURT
		18	20	24	3 COURT
8	INSPECTIONS DESK (MALE/FEMALE)	2	2	2	2 COURT
		2	2	2	3 COURT
9	JUMLAH	24	26	30	2 COURT
		37	40	46	3 COURT

FORMULIR PERMOHONAN WASIT NASIONAL PBTI

FORMULIR PERMOHONAN WASIT NASIONAL PBTI					
NAMA EVENT					Tanggal Event :
PENANGGUNG JAWAB					
ASAL PENGPROV					
KETUA PANITIA					
ALAMAT LENGKAP SEKRETARIATAN					
NO.TELP / HP	/				
EMAIL					
JUMLAH ARENA	KYORUGI	FESTIVAL :	PRESTASI :		
	POOMSAE	FESTIVAL :	PRESTASI :		
JUMLAH WASIT	KYORUGI				
	POOMSAE				
WASIT NASIONAL ASAL PENGPROV					
WASIT NASIONAL LUAR PENGPROV					
NAMA PENGINAPAN					
	CEK IN :				CEK OUT :
ALAMAT PENGINAPAN					
CONTACT PERSON PANITIA AKOMODASI					
GRADE EVENT	RINCIAN HONOR				
	TD	CSB CHIEF REFEREE	ASST. CHIEF REFEREE	RJ / TA	REFEREE / JUDGE
GRADE C	700.000,-	600.000,-	500.000,-	450.000,-	400.000,-
GRADE B	800.000,-	700.000,-	600.000,-	550.000,-	500.000,-
GRADE A	1.000.000,-	900.000,-	800.000,-	750.000,-	650.000,-

Tanggal Pengajuan : _____

Mengetahui,

Pengprov TI _____

Yang Mengajukan,

Panitia Pelaksana

(_____)

Nama Lengkap & Stempel

(_____)

Nama Lengkap & Stempel

Catatan :

1. Pengembalian Formulir Paling lambat H-30 sebelum pelaksanaan event.
2. Softcopy melalui email : imaz57@yahoo.com / fer_tkd19@yahoo.co.id

3. Hardcopy dikirimkan ke alamat PBTI :
Pengurus Besar Taekwondo Indonesia
Up. Komisi Perwasitan PBTI, Senayan Trade Center,
Jalan Asia Afrika, Lantai 3 No.173 B, Jakarta Pusat,
Kode Pos 10270, Telp : 021-29407769

D

DUKUNGAN PBTI UNTUK INTERNATIONAL REFEREE

1. International Referee (IR) Indonesia yang bertugas ke luar negeri dalam suatu event resmi (official event) yang diselenggarakan oleh WTF/ATU/ATF berupa kegiatan **KHUSUS** Kejuaraan, maka PBTI akan mendukung bantuan, sebagai berikut :
 - Visa (seluruh biaya prosesnya ditanggung oleh PBTI).
 - Uang saku dan transport lokal sebesar USD 60 per hari (dihitung sesuai jumlah hari pertandingan).
2. International Referee (IR) Indonesia yang bertugas ke luar negeri dalam suatu kegiatan event "Open Tournament" maka seluruh biaya ditanggung oleh masing masing IR.
3. International Referee (IR) Indonesia yang bertugas ke luar negeri dalam suatu kegiatan event "Course Seminar & Refresher " maka seluruh biaya ditanggung oleh masing masing IR *terkecuali IR yang menjabat di Komisi Perwasitan PBTI akan mendapatkan dukungan dana sebesar 50% hanya untuk kegiatan Refresher saja.*

DUKUNGAN PBTI INTERNATIONAL REFEREE

NO	JABATAN INTERNATIONAL REFEREE	OFFICIAL EVENT	IR SEMINAR	IR REFRESHER
1	KOMISI PERWASITAN PBTI	100 %	0 %	50 %
2	NON PENGURUS PBTI	100 %	0 %	0 %



LAIN - LAIN


1. Seluruh Wasit Nasional yang bertugas pada kejuaraan prestasi dengan GRADE A (skala nasional) atau pesertanya mewakili lebih dari 5 (lima) provinsi akan mendapatkan SK PBTI dan kredit point.
2. Wasit Nasional yang ditugaskan kurang dari 5 (lima) provinsi atau bukan skala nasional tidak akan mendapatkan kredit point.
3. Promosi kenaikan kelas Wasit Nasional berdasarkan kriteria jumlah point yang tercantum dalam SOP Perwasitan Nasional akan di SK kan oleh PBTI setiap akhir tahun berjalan.
4. *Standard Operation Procedure* (SOP) ini mengugurkan Petunjuk Tata Laksana Perwasitan yang dikeluarkan pada tahun 2014 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
5. Bagi anggota Wasit Nasional yang melanggar ketentuan *Standard Operasional Procedure* (SOP) ini, akan diberikan sanksi tegas oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI).



PENGURUS BESAR TAEKWONDO INDONESIA



DIAGRAM PENUGASAN PERWASITAN NASIONAL



PENGURUS BESAR TAEKWONDO INDONESIA



PENUTUP

1. Seluruh pihak terkait sepakat dan mengerti atas isi yang tercantum dalam *Standard Operational Procedure* (SOP) ini.
2. *Standard Operational Procedure* (SOP) ini dapat direvisi atau dirubah sesuai dengan kebutuhan dan atas persetujuan dari pihak pihak terkait.

PENGURUS BESAR TAEKWONDO INDONESIA
Jakarta, 30 Januari 2017

Dibuat Oleh,

Ir. Tb. INDRA ZUHRI

Ketua Komisi Perwasitan PBTI

RAHMI KURNIA, SE.

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PBTI

Diperiksa Oleh,

ZULKIFLI TANJUNG, SE.

Ketua Harian PBTI

DIRC RICHARD, T. MM

Sekretaris Jenderal PBTI

Disetujui Oleh,

MARCIANO NORMAN

Ketua Umum PBTI

